



PUTUSAN

Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

nama Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman semula di xxx, Kabupaten Banjarnegara, yang sekarang berdomisili di xxx, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon;

Melawan

nama Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Ba, tanggal 31 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang setelah perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, yang akad nikahnya berlangsung pada tanggal 19 Desember 2012, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx,

Hal. 1 dari 27 Halaman Putusan No. 1965/Pdt.G/2024/PA.Ba



Kabupaten Banjarnegara dengan nomor: 0413/xxx/XII/2012, tertanggal 19 Desember 2012 dan sewaktu menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah bersama di xxx, Kabupaten Banjarnegara, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

a. ANAK KESATU PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Banjarnegara, 20 Agustus 2018, umur 6 tahun, jenis kelamin perempuan;

b. ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Banyumas, 28 Maret 2020, umur 4 tahun, jenis kelamin laki-laki; dan saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Agustus 2023 mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena :

a. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya;

b. Termohon menuntut ekonomi lebih, menggadaikan dan menjual barang-barang tanpa sepengetahuan Pemohon (seperti menjual mobil, motor);

c. Termohon memulangkan Pemohon ketika sakit kerumah orang tuanya, tanpa dirawat dan dijenguk oleh Termohon;

5. Bahwa sejak bulan Oktober 2023, Pemohon dipulangkan kerumah orang tuanya yang berada di xxx, Kabupaten Banjarnegara, yang menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah;

6. Bahwa sejak terjadinya pisah rumah/ pisah ranjang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk

Hal. 2 dari 27 Halaman Putusan No. 1965/Pdt.G/2024/PA.Ba



menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga yang kekal dan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin lagi untuk terwujud dan dipertahankan, sehingga karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I A;

9. Bahwa dalam mediasi antara Pemohon dengan Termohon di Pengadilan Agama Banjarnegara telah terjadi kesepakatan pada tanggal 11 Nopember 2024 sebagai berikut :

Pasal 1

1. Apabila terjadi perceraian Pemohon dan Termohon, maka Termohon akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas 2 anak Pemohon dengan Termohon, masing-masing bernama :

a. ANAK KESATU PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Banjarnegara, 20 Agustus 2018, umur 6 tahun, jenis kelamin perempuan;

b. ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Banyumas, 28 Maret 2020, umur 4 tahun, jenis kelamin laki-laki;

2. Termohon harus memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak tersebut minimal sewaktu anak libur sekolah dan apabila Termohon tidak memberikan akses kepada Pemohon, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah Termohon atas anak-anak tersebut;

3. Pertemuan dan interaksi Pemohon terhadap anak-anak tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Termohon;

4. Pemohon bersedia memberikan nafkah anak-anak tersebut melalui transfer rekening atas nama anak sejumlah minimal Rp2.000.000,00

Hal. 3 dari 27 Halaman Putusan No. 1965/Pdt.G/2024/PA.Ba



(dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10% (sepuluh persen) sampai anak dewasa / mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 2

Sebagai akibat terjadinya perceraian Pemohon bersedia membayar hak-hak Termohon, berupa :

- a. Mut'ah berupa mukena seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- b. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Pasal 3

Pembayaran kewajiban Pemohon kepada Termohon sebagaimana pasal 1 angka 4 dan pasal 2 dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;

Pasal 4

Kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut agar dituangkan dalam putusan Pengadilan Agama Banjarnegara nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Ba;

10. Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar kiranya dapat membuka persidangan dengan menghadirkan Pemohon dengan Termohon dan mohon menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (nama Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon agar mentaati kesepakatan nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Ba tanggal 11 Nopember 2024;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Hal. 4 dari 27 Halaman Putusan No. 1965/Pdt.G/2024/PA.Ba



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara di setiap persidangan agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, dan Hakim Ketua juga telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara **Fadholi., S.Sos., M.M., Cme** tetapi usaha tersebut tidak berhasil akan tetapi mengenai akibat perceraian telah terjadi kesepakatan tertanggal 11 Nopember 2024 sebagaimana telah disampaikan dalam perubahan permohonan Pemohon tersebut diatas;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam repliknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama nama Pemohon NIK 33040xxx12860001 tanggal 01 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama nama Pemohon dan nama Termohon nomor 0413/xxx/XII/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx , Kabupaten Banjarnegara tanggal 19 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan

Hal. 5 dari 27 Halaman Putusan No. 1965/Pdt.G/2024/PA.Ba



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Asli Surat Keterangan Domisili nomor 474.4/196/KEL.KTG/2024 yang dikeluarkan oleh kepala Kelurahan xxx Kabupaten Banjarnegara tanggal 31 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa Termohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas bukti surat P.1, P.2 dan P.3 dari Pemohon;

B. Saksi

1. SAKSI PERTAMA PEMOHON, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Banjarnegara;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Banjarnegara dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Pemohon dan saksi belum pernah melihat Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 Pemohon dalam keadaan sakit diantar oleh Termohon ke rumah orang tua Pemohon, dan selama Pemohon sakit Termohon tidak pernah menjenguk Pemohon;
- Bahwa sejak Pemohon diantar Termohon ke rumah orang tua Pemohon sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat hingga sekarang sekitar 1 tahun lebih;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan

Hal. 6 dari 27 Halaman Putusan No. 1965/Pdt.G/2024/PA.Ba



Termohon karena sudah sangat sulit;

2. SAKSI KEDUA PEMOHON, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Banjarnegara;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Banjarnegara dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon dan saksi belum pernah melihat Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 Pemohon dalam keadaan sakit diantar oleh Termohon ke rumah orang tua Pemohon, dan selama Pemohon sakit saksi tidak pernah melihat Termohon menjenguk Pemohon;
- Bahwa sejak Pemohon diantar Termohon ke rumah orang tua Pemohon sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 1 tahun lebih;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sangat sulit;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan dupliknya, Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI PERTAMA TERMOHON, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Banjarnegara;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah

Hal. 7 dari 27 Halaman Putusan No. 1965/Pdt.G/2024/PA.Ba



sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Banjarnegara dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon dan saksi belum pernah melihat Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon, namun saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon saling diam-diaman;
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sampai sekarang dan selama itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sangat sulit;

2. SAKSI KEDUA TERMOHON, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Banjarnegara;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri karena saksi adalah teman Termohon dan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Banjarnegara dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon dan saksi belum pernah melihat Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 Pemohon pulang ke

Hal. 8 dari 27 Halaman Putusan No. 1965/Pdt.G/2024/PA.Ba



rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga kedua belah pihak sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon atau belum;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sangat sulit;

Bahwa Termohon menyatakan cukup atas alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya ingin berpisah dengan Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan izin menjatuhkan talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap isterinya sebagai Termohon yang perkawinan mereka dilangsungkan secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, bukti P.2). Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak

Hal. 9 dari 27 Halaman Putusan No. 1965/Pdt.G/2024/PA.Ba



termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak kepada Termohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena setelah hidup bersama antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon dan Termohon tidak mau merawat Pemohon yang sedang sakit malah memulangkan Pemohon ke rumah orang tua Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2023 hingga sekarang, Pemohon dalam keadaan sakit diantar Termohon ke rumah orang tua Pemohon, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan keduanya akan tetapi tetap tidak berhasil;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan Termohon di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan mediator **Fadholi., S.Sos., M.M., Cme** sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon kemudian terjadi jawab-jinawab antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan jawab-jinawab

Hal. 10 dari 27 Halaman Putusan No. 1965/Pdt.G/2024/PA.Ba



tersebut dapat disimpulkan bahwa Termohon membenarkan dan mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR yang menyatakan bahwa "Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu" Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan pengakuan secara sempurna sehingga merupakan fakta yang tidak perlu dibuktikan kecuali tentang pernikahan karena pernikahan hanya bisa dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti fotokopi surat (P.1 dan P.2) yang telah dinazzegeel dan telah cocok sesuai aslinya dan bukti asli surat (P.3) yang telah dinazzegeel. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888-1889 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni kakak kandung dan tetangga Pemohon, telah berusia lebih dari 15 tahun dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Hakim menilai saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Hal. 11 dari 27 Halaman Putusan No. 1965/Pdt.G/2024/PA.Ba



Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Majelis Hakim menilai bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Pemohon, serta menunjukkan inperson yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara isinya menjelaskan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon secara Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Banjarnegara. Hakim menilai bukti P.2 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1, sehingga perkara ini telah memenuhi ketentuan kewenangan absolut dan legal standing sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dikeluarkan oleh xxx, Kabupaten Banjarnegara. Majelis menilai bukti P.3 merupakan akta dibawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian permulaan, akan tetapi karena dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi maka isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon pada identitas pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni ibu kandung dan teman Termohon, telah berusia lebih dari 15 tahun dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Termohon telah memenuhi syarat formil

Hal. 12 dari 27 Halaman Putusan No. 1965/Pdt.G/2024/PA.Ba



sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon mengetahui Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah bersama di Banjarnegara. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tidak pernah melihat Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon, namun saksi-saksi Pemohon mengetahui Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon dalam keadaan sakit diantar Termohon ke rumah orang tua Pemohon. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut disangka oleh Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil dan sekarang para saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya karena sudah merasa sulit. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan

Hal. 13 dari 27 Halaman Putusan No. 1965/Pdt.G/2024/PA.Ba



merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Pemohon, atau meskipun relevan dengan dalil Pemohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon mengetahui Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah bersama di Banjarnegara. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon tidak pernah melihat Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon dan saksi pertama Termohon pernah melihat Pemohon dengan Termohon saling mendiamkan dan saksi-saksi Termohon mengetahui Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut disangka oleh Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, saksi pertama Termohon mengetahui pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan sekarang para saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya karena sudah merasa sulit. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut

Hal. 14 dari 27 Halaman Putusan No. 1965/Pdt.G/2024/PA.Ba



diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Pemohon, atau meskipun relevan dengan dalil Pemohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 Desember 2012 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing ANAK KESATU PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Banjarnegara, 20 Agustus 2018, umur 6 tahun, jenis kelamin perempuan dan ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Banyumas, 28 Maret 2020, umur 4 tahun, jenis kelamin laki-laki yang sekarang keduanya diasuh oleh Termohon;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang hormat dengan Pemohon dan Termohon kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 atau sekitar 1 (satu) tahun 1 bulan, Pemohon diantar pulang Termohon ke rumah orang tua Pemohon;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya karena merasa sangat sulit;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Pemohon

Hal. 15 dari 27 Halaman Putusan No. 1965/Pdt.G/2024/PA.Ba



dan Termohon merupakan pasangan suami-isteri yang telah mengikat janji suci perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Pemohon dan Termohon wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, saling menjaga kehormatan, dan bekerjasama dalam mengasuh dan memelihara anak-anak baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (*vide*, Pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam), serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatan bersama (*vide*, Pasal 32 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam). Pemohon sebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (*vide*, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam). Termohon sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (*vide*, Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut diatas, kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon justru sebaliknya karena antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada iktikad baik dari keduanya untuk kembali dan memperbaiki rumah tangga mereka, hal itu menurut Hakim merupakan indikasi perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3 bahwa penyebab timbulnya perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon menuntut nafkah di luar kesanggupan Pemohon dan Termohon kurang hormat terhadap Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hal yang bersifat prinsipiil dan berpengaruh buruk terhadap keharmonisan rumah tangga, yakni Termohon sebagai seorang isteri seharusnya mencintai, menghormati, setia, dan menjaga

Hal. 16 dari 27 Halaman Putusan No. 1965/Pdt.G/2024/PA.Ba



kehormatan Pemohon sebagai suaminya tetapi justru Termohon kurang hormat terhadap Pemohon, maka secara normatif-filosofis hal tersebut bertentangan aturan yang terkandung dalam Pasal 33 dan 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 dan 83 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami-isteri wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, serta saling menjaga kehormatan, Termohon sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, dan hal tersebut secara psikologis membuat Pemohon terhina dan sakit hatinya atas ulah Termohon tersebut, sekaligus secara sosiologis menjadikan Pemohon merasa malu untuk bergaul di masyarakat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas menunjukkan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, dan sudah tidak saling membutuhkan lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian menjadi berat bahkan sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk membangun rumah tangga ideal sesuai yang diharapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah dipertimbangan diatas dan diperkuat oleh fakta hukum angka 4 yakni keluarga para pihak telah berusaha untuk merukunkankan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon sudah sangat kecil harapannya untuk dapat bersatu kembali rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, bahkan rumah tangga yang demikian

Hal. 17 dari 27 Halaman Putusan No. 1965/Pdt.G/2024/PA.Ba



apabila dipaksakan atau dibiarkan maka sangat mungkin justru akan dapat menimbulkan madharat yang lebih besar dan penderitaan lahir-batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sementara Pemohon sudah bersikeras ingin menceraikan Termohon, oleh karena itu maka Hakim berpendapat hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon merupakan solusi yang kemungkinan besar dapat mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadharatan bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: *“dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri”*.

dan juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakni **“Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan**

Hal. 18 dari 27 Halaman Putusan No. 1965/Pdt.G/2024/PA.Ba



pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga”, oleh karenanya maka permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;

Pertimbangan Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah membuat kesepakatan tertanggal 11 Nopember 2024 sebagai berikut :

Pasal 1

1. Apabila terjadi perceraian Pemohon dan Termohon, maka Termohon akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas 2 anak Pemohon dengan Termohon, masing-masing bernama :
 - a. ANAK KESATU PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Banjarnegara, 20 Agustus 2018, umur 6 tahun, jenis kelamin perempuan;
 - b. ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Banyumas, 28 Maret 2020, umur 4 tahun, jenis kelamin laki-laki;
2. Termohon harus memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak tersebut minimal sewaktu anak libur sekolah dan apabila Termohon tidak memberikan akses kepada Pemohon, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah Termohon atas anak-anak tersebut;
3. Pertemuan dan interasksi Pemohon terhadap anak-anak tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Termohon;
4. Pemohon bersedia memberikan nafkah anak-anak tersebut melalui transfer rekening atas nama anak sejumlah minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10% (sepuluh persen) sampai anak dewasa / mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 19 dari 27 Halaman Putusan No. 1965/Pdt.G/2024/PA.Ba



Pasal 2

Sebagai akibat terjadinya perceraian Pemohon bersedia membayar hak-hak Termohon, berupa:

- a. Mut'ah berupa mukena seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- b. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Pasal 3

Pembayaran kewajiban Pemohon kepada Termohon sebagaimana pasal 1 angka 4 dan pasal 2 dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;

Pasal 4

Kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut agar dituangkan dalam putusan Pengadilan Agama Banjarnegara nomor 1965/Pdt.G/2024/PA.Ba;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa tentang bentuk dan ukuran mut'ah, Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 tersebut menggariskan bahwa mut'ah itu harus ma'ruf, dan pemberian mut'ah juga dimaksudkan agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hati bekas istri sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Al-Islami wa adillatuhu* juz VII halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

و لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفرقة والإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى

Artinya: "Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan

Hal. 20 dari 27 Halaman Putusan No. 1965/Pdt.G/2024/PA.Ba



keinginan rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula, jika bukan talak bain sughro”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas serta kesepakatan Pemohon dengan Termohon tentang mut'ah berupa mukena seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon, maka Majelis akan menetapkannya;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah, sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa: ***Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a.....: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;***

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah iddah, harus didasarkan pada ketentuan surat *Ath-Thalaq* ayat 7 yakni sesuai dengan kemampuan suami, dan termasuk dalam pengertian nafkah iddah tersebut adalah makanan, pakaian (*kiswah*) dan tempat tinggal (*maskan*), sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah* juz IV hal 576 sebagai berikut :

**إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعياً حرة أو أمة،
والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة**

Artinya : “*Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak, dan yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal*”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas serta kesepakatan Pemohon dengan Termohon tentang besarnya nafkah selama iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon, maka Majelis akan menetapkannya;

Hal. 21 dari 27 Halaman Putusan No. 1965/Pdt.G/2024/PA.Ba



Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak yang dilahirkan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:

1.-----

Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

2. Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak:

Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial;

3. Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam:

(4). Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

c. Biaya pendidikan bagi anak;

4. Pasal 105 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam:

Dalam hal terjadinya perceraian:

a.-----

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

b.-----

Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

c.-----

Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Hal. 22 dari 27 Halaman Putusan No. 1965/Pdt.G/2024/PA.Ba



5. Pasal 156 huruf d dan f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

e. ...

f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat hakim, yang tercantum di dalam kitab *Matan Bidayah al-Mubtadiy Fii Fiqh al-Imam Abi Hanifah* Juz I halaman 86 yang berbunyi:

وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالأم أحق بالولد والنفقة
على الأب

Artinya : "Jika terjadi perceraian antara kedua orang tua, maka ibu berhak atas pengasuhan anak sedangkan ayah wajib (bertanggung jawab) atas nafkah anak tersebut";

dan juga dalam kitab al-Muhadzab Juz II halaman 177 yang berbunyi:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "wajib atas seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, disertai kesepakatan Pemohon dan Termohon bahwa anak yang bernama ANAK KESATU PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Banjarnegara, 20 Agustus 2018, umur 6 tahun, jenis kelamin perempuan dan ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Banyumas, 28 Maret 2020, umur 4 tahun, jenis kelamin laki-laki berada dalam pengasuhan Termohon selaku ibunya serta memberikan akses kebebasan kepada Pemohon untuk dapat menemui anak-anaknya agar dapat mencurahkan kasih sayangnya seperti

Hal. 23 dari 27 Halaman Putusan No. 1965/Pdt.G/2024/PA.Ba



mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Pemohon tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin pihak Termohon dan atau pihak Pemohon dilarang untuk menghalang-halangi untuk bertemu dan memantau kondisi anak tersebut, (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, disertai kesepakatan Pemohon dan Termohon bahwa nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK KESATU PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Banjarnegara, 20 Agustus 2018, umur 6 tahun, jenis kelamin perempuan dan ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Banyumas, 28 Maret 2020, umur 4 tahun, jenis kelamin laki-laki sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa/21 tahun, maka Majelis akan menetapkannya;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan huruf C angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis berpendapat perlu menetapkan besaran nafkah anak yang wajib diberikan oleh Pemohon tersebut adalah diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta harus ditambah setiap tahun sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran yang ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Surat Kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tanggal 11 Nopember 2024, tentang akibat perceraian yaitu mutah, nafkah selama iddah, hadhanah dan nafkah anak, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan, sehingga kesepakatan tersebut telah memenuhi unsur pasal 1320 KUHPdata dan karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kesepakatan tersebut dibuat oleh Pemohon dan Termohon, maka sesuai maksud pasal 1338 ayat (1)

Hal. 24 dari 27 Halaman Putusan No. 1965/Pdt.G/2024/PA.Ba



KUHPerdata kesepakatan tersebut mengikat kepada Pemohon dan Termohon dan akan dituangkan dalam amar putusan, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut ;

Menimbang, bahwa guna melindungi hak Termohon sebagai akibat dijatuhkan talak oleh Pemohon kepada Termohon, maka berdasarkan ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Sema Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, Majelis perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk membayarkan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak setelah putusan berkekuatan hukum tetap, kepada Termohon sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas paling lambat sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya kepada Termohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon pada petitum angka 3, Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 25 dari 27 Halaman Putusan No. 1965/Pdt.G/2024/PA.Ba



2. Memberi izin kepada Pemohon (nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Menghukum Pemohon (nama Pemohon) dan Termohon (nama Termohon) agar mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang dibuat pada tanggal 11 Nopember 2024 sebagai berikut :
 - 3.1. Menghukum Pemohon agar memberikan mut'ah kepada Termohon berupa mukena seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Menghukum Pemohon agar memberikan nafkah selama iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK KESATU PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Banjarnegara, 20 Agustus 2018, umur 6 tahun, jenis kelamin perempuan dan ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Banyumas, 28 Maret 2020, umur 4 tahun, jenis kelamin laki-laki berada dalam pengasuhan (hadhanah) Termohon selaku ibu kandung dengan memberikan hak akses kepada Pemohon sebagai ayah kandung untuk bertemu dan berkumpul dengan anak-anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Pemohon dan Termohon ;
 - 3.4. Menghukum Pemohon agar memberikan nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama masing-masing ANAK KESATU PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Banjarnegara, 20 Agustus 2018, umur 6 tahun, jenis kelamin perempuan dan ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Banyumas, 28 Maret 2020, umur 4 tahun, jenis kelamin laki-laki setiap bulan minimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan tambahan kenaikan setiap tahun dari angka tersebut sebesar 10% (sepuluh persen) hingga anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau telah mandiri;
4. Memerintahkan kepada Pemohon (**nama Pemohon**) untuk menyerahkan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3.1, 3.2 dan 3.4 kepada Termohon (**nama Termohon**) paling lambat sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya kepada Termohon;

Hal. 26 dari 27 Halaman Putusan No. 1965/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, yang terdiri dari Dra. Hidayaturohmah, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. M. Mursyid dan Drs. H. Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Sri Wahdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua

Dra. Hidayaturohmah, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. M. Mursyid

Drs. H. Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahdani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP	: Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 27 dari 27 Halaman Putusan No. 1965/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)